

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset bagi kemajuan suatu negara. Hal tersebut telah disadari oleh pendiri bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan salah satu tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Serta dalam pasal 31 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Pendidikan merupakan hak bagi Setiap warga negara”. Dalam hal tersebut, pendidikan dipandang penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, selain itu pendidikan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan yang baik dipandang esensial bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang dapat mengakhiri kemiskinan. Pendidikan sebagai salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam rangka optimalisasi penuntasan wajib belajar dan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengambil langkah untuk menyediakan akses-akses pada pendidikan berkualitas yang menjangkau mereka yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Mengingat manfaatnya yang luas dan berdampak pada peningkatan mutu disegala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa

layanan pendidikan semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua penduduk, terutama pada usia sekolah dasar.

Pendidikan mempunyai tujuan yang tidak dapat dilupakan yaitu peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan suatu bangsa. Menurut Siswoyo, dkk (2013: 52) mengemukakan bahwa “lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan”. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Undang-undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kebijakan ini telah ditindak lanjuti dengan kebijakan penjelasan dalam bentuk peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan. Dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar maka pemerintah telah menjabarkan kebijakan publik tersebut dalam

berbagai program salah satunya dengan mempermudah akses layanan pendidikan dasar karena faktor ekonomi. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tentu diperlukan keberanian berinvestasi dalam pendanaan pendidikan. Mengingat faktor pendidikan telah diberlakukan publik maka peran pemerintah dituntut maksimal dalam membiayai pendidikan di Indonesia.

Masyarakat dalam kemampuan untuk mendanai pendidikan masih rendah akibat rendahnya rata-rata tingkat perekonomian masyarakat, kesadaran akan pengalokasian dana yang cukup untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata telah ditindak lanjuti oleh pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan telah dikerucutkan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah urusan wajib pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah membuat kebijakan dan menyisihkan sebagian Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) sebesar 20% untuk urusan pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan formal yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah pusat.

Optimalisasi penuntasan wajib belajar dan meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah daerah jombang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Jombang No. 19 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah kabupaten jombang (BOSDA) dan diharapkan melalui kebijakan tersebut, dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, dimana siswa telah dibebaskan dari biaya seragam dan uang saku yang disetujui oleh Kepala Pendidikan kabupaten jombang sebagai jaminan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun.

Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan kabupaten Jombang untuk mencapai pendidikan yang terjangkau dan bermutu pemerintah Kabupaten Jombang mengatakan biaya tersebut masih belum dapat membiayai seluruh kegiatan disekolah. Sehingga pemerintah Kabupaten Jombang memberikan bantuan dan yang di kemas dalam Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bantuan tersebut disamping untuk menutup kekurangan biaya BOS dari pemerintah Pusat juga merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan amanat UUD 1945 pasal 31. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah program pemerintah Kabupaten Jombang untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah bagi satuan pendidikan dasar, sebagai jaminan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan adanya program ini beban biaya pendidikan masyarakat diharap akan berkurang.

Pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan komitmen dari masyarakat pendidikan di Kabupaten Jombang dalam

mengawal perencanaan dan mengawasi pelaksanaan anggaran di sekolah sebagai bentuk peran serta dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga hak-hak warga negara lebih terjamin dalam rangka penyediaan sumber daya manusia Indonesia kedepan, dengan harapan mewujudkan insan yang cerdas dan kompetitif. Bantuan Operasional Daerah yang kemudian disingkat dengan BOSDA mempunyai mekanisme pelaksanaan sendiri yang diatur sedemikian rupa. Mekanisme pelaksanaan BOSDA mengatur tentang pencairan dana, penggunaan dana dan larangan dana bosda dibelanjakan. . Data besaran dana BOSDA diketahui sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Sekolah Dasar Negeri yang menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kecamatan Mojoagung**

No	Nama SD Negeri	Jumlah SD Negeri	Besaran Dana BOSDA
1	SD Negeri Mojotrisno	479	Rp 25,722,300.00
2	SD Negeri Kademangan I	82	Rp 4,403,400.00
3	SD Negeri Kademangan II	107	Rp 5,745,900.00
4	SD Negeri Miagan	283	Rp 15,197,100.00
5	SD Negeri Dukuhdimoro	176	Rp 9,451,200.00
6	SD Negeri Mancilan 1	237	Rp 12,726,900.00
7	SD Negeri Mancilan 2	143	Rp 7,679,100.00
8	SD Negeri Mancilan 3	85	Rp 4,564,500.00
9	SD Negeri Gambiran 1	129	Rp 6,927,300.00
10	SD Negeri Betek 1	104	Rp 5,584,800.00
11	SD Negeri Tejo 1	241	Rp 12,941,700.00
12	SD Negeri Dukuhmojo 1	203	Rp 10,901,100.00
13	SD Negeri Dukuhmojo 2	291	Rp 15,626,700.00
14	SD Negeri Tanggalrejo	318	Rp 17,076,600.00
15	SD Negeri Johowinong 1	318	Rp 17,076,600.00
16	SD Negeri Johowinong 2	105	Rp 5,638,500.00
17	SD Negeri Karangwinongan 1	73	Rp 3,920,100.00
18	SD Negeri Karangwinongan 2	124	Rp 6,658,800.00
19	SD Negeri Kedunglumpang 1	243	Rp 13,049,100.00
20	SD Negeri Murukan	169	Rp 9,075,300.00

21	SD Negeri Karobelah	217	Rp 11,652,900.00
22	SD Negeri Janti	95	Rp 5,101,500.00
23	SD Negeri Seketi	130	Rp 698,100.00
24	SD Negeri Gambiran 2	66	Rp 3,544,200.00
25	SD Negeri Betek 2	45	Rp 2,416,500.00
26	SD Negeri Tejo 3	75	Rp 4,027,500.00
27	SD Negeri Kademangan 3	148	Rp 7,947,600.00

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jombang Nomor 900/548/415.16/2019

BOSDA diperuntukkan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Salah satunya yang menarik adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri Mojotrisno yang terletak pada Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno merupakan penerima jumlah siswa terbanyak dana BOSDA yaitu sejumlah 479 siswa. Setiap siswa menerima Rp. 53.700,00 setiap tahun, jadi dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno ini menerima sebesar Rp.25.722.300,00. (sumber: Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Jombang Nomor 900/548/415.16/2019). Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno merupakan 1 dari 27 Sekolah Dasar di kecamatan Mojoagung dengan penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah terbanyak tahun 2019.

Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno telah mencetak sejumlah prestasi baik dilingkup Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Pada tingkat provinsi Sekolah Dasar Mojotrisno mendapat juara-juara sepatu roda, juara GUK dan Yuk cilik Kabupaten Jombang dan Juara 1 Olimpiade TIK. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Mojotrisno bahwa :

*“Sekolah Dasar Mojotrisno ini menjadi Sekolah Dasar tujuan pertama orang tua siswa di kawasan Mojoagung, mbak. Sudah banyak prestasi yang dicapai seperti juara sepatu roda, juara TIK Tingkat Provinsi.”* (hasil wawancara, pada 3 November 2019).

Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno merupakan Sekolah Dasar yang cukup berbobot dikalangan Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Mojoagung. Bisa dipastikan juga menurut pernyataan dari salah satu orang tua siswa kelas 2, Wawan hermawan bahwa:

*“Saya memilih memasukkan anak saya di Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno selain dekat dengan rumah atau zona wilayah, yang terpenting adalah sekolah memiliki Track Record yang bagus dan baik. Bisa meningkatkan potensi anak saya selama ini dan mengantarkan anak saya sampai banyak piala dan penghargaan”* (hasil wawancara, 20 Desember 2019).

Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno merupakan sekolah favorit di kecamatan Mojoagung, Sekolah dasar dengan perolehan prestasi siswa yang cukup banyak diwilayah Kecamatan Mojoagung, dan penerima nominal dana BOSDA terbesar tingkat Sekolah Dasar di kabupaten Jombang, merupakan uraian bagi peneliti untuk melihat bagaimana Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Di Sekolah DasarNegeri Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Di Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Bagi Peneliti**

- a. Untuk memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di Sekolah Dasar Negeri Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?”
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

##### **1.4.2 Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.**

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang terjadi, terkait efektivitas implementasi program dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) tepat sesuai tujuan dan sasaran.

##### **1.4.3 Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.**

Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.